



PUTUSAN

Nomor 2585/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 April 1982, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara Timur, Kabupaten Palopo, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada orang tuanya yang bernama Abd Haris bin Sahabu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nofember 2020 dengan Register Nomor 911/SK/XI/2020 PA. Mks. sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 27 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2585/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 04 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2010, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini,

Hal1 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 679/95/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 10 Tahun 4 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
ANAK, umur 9 Tahun
ANAK, umur 7 Tahun
4. Bahwa sejak Tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;
Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Tahun 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i.
8. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, di POLRES Palopo sebagai Anggota POLRI dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 2941/IX2020, tertanggal 18 Desember 2019

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal2 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Mengabulkan permohonan pemohon.

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu rajâ€™™i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat sebagaimana laporan mediator tanggal 27 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon karena tidak sepenuhnya benar;

2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan poin 1 dan 2 pada permohonan Pemohon sehingga Termohon tidak perlu menanggapi;

3. Bahwa pada poin 3 Termohon melakukan koreksi pada penulisan nama kedua anak Pemohon dan Termohon sesuai nama yang tertera dalam akta kelahiran yaitu;

1) ANAK;

2) ANAK;

4. Bahwa pada poin 4 alasan permohonan cerai Pemohon tidak benar karena tahun 2014 Termohon bisa pindah domisili ke kota Makassar untuk mendampingi Pemohon dengan surat permintaan langsung dari atasan

Hal3 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan di tahun yang sama bertepatan dengan kelahiran anak kedua Pemohon dan Termohon

5. Bahwa pada poin 5 latar belakang dan penyebab perselisihan yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon akan menjabarkan beberapa kejadian sebagai berikut:

- a. Awal Oktober 2017 tepatnya tanggal 3 Oktober 2017 Pemohon kembali ke Kota Makassar setelah melewati masa pendidikan Setukpa di Sukabumi;
- b. Tanggal 9 Oktober 2017 karena ada kesalah fahaman antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon marah kepada Termohon di tempat umum dengan memaki Termohon sambil bertolak pinggang sehingga Termohon merasa tersinggung yang akhirnya memicu pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, akibat pertengkaran ini Pemohon langsung mengangkat koper pakaiannya yang waktu itu belum sempat dibenahi, karena saat itu masih suasana berkabung bagi Termohon, dua minggu setelah kejadian tersebut Pemohon kembali tinggal bersama Termohon;
- c. Pertengkaran bulan Desember 2017 Pemohon mulai ditugaskan di Polres Palopo pada awal Februari 2018, Termohon menawarkan untuk pindah ke Kota Palopo mendampingi Pemohon tetapi saat itu Pemohon menolak dengan alasan belum memiliki rumah di Palopo;
- d. Pada bulan Maret 2018 Termohon kembali mengutarakan niatnya untuk ke Kota Palopo bersama anak-anak dan orang tua Pemohon dan Termohon tetapi niat itu ditolak dengan alasan yang sama;
- e. Pada bulan April 2018 Pemohon pulang ke Makassar dan menyuruh Termohon untuk mengajukan gugata cerai di Polda Makassar, saat itu Termohon menolak dengan alasan ada anak-anak, tetapi Pemohon terus mendesak Termohon untuk mengajukan permohonan cerai;
- f. Pada tanggal 7 Oktober 2018 secara tidak sengaja Pemohon mengirimkan screenshot chat, ketika Termohon menanyakan perihal

Hal4 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.



foto tersebut Pemohon langsung menjawab perempuan inilah yang membuat saya bahagia;

g. Semenjak bertuga di Kota Palopo bulan Desember 2017 hingga Mei 2019 Pemohon tidak pernah memberikan biaya hidup untuk keluarganya;

h. Pada tanggal 8 Juni 2019 saat Pemohon berada di Makassar ,Pemohon menyambungkan pembicaraannya melalui vidio call dengan anak-anak Pemohon , dari merekaberdua Termohon mengetahui nama perempuan itu adalah Tante Pilo , bahkan Pemohon sempat berkata kepada anak-anak , inilah calon ibu kalian dan bertanya apakah kalian menginginkan adik baru , setelah Termohon mengetahui sikap Pemohon kepada anak-anak yang Termohon menganggap Pemohon tidak mempunyai etika , maka Termohon berinisiatif untuk melaporkan sikap Pemohon kepada Ketua Bayangkari Polres Palopo dan Termohon melaporkan perbuatan Pemohon di bagian Propam Polda pada tanggal 27 Oktober 2019;

i. Bahwa setelah melaporkan perbuatan Pemohon ke pada Keta Bayangkari Polres Palopo akhirnya Pemohon memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon tanggal 18 September 2019 sebelum menjalani sidang disiplin di Polres Palopo;

6.Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering berkata kasar kepad apm adalah tidak benar karena kondisi psikologis Termohon saat ini masih normal yang tidak mungkin marah tanpa penebab dan tanpa alasan;

7.Bahwa pada poin 6 Pemohon mengatakan telah meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2017 tidak sepenuhnya benar karena pada tahun 2017 Pemohon sudah mulai ditempatkan di Palopo hingga tanggal 6 Oktober 2018 jika Pemohon datang ke kota Makassar, Pemohon tetap tiba ditempat kediaman bersama;

8.Bahwa dari dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan diatas , maka Termohon berkesimpulan bahwa keinginan Pemohon untuk mengakiri

Hal5 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan yang telah dibina selama 10 tahun 4 bulan, bukanlah murni disebabkan alasan-alasan seperti yang diekemukakan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talak di Pengadilan Agama melainkan adanya orang ketiga yang bernama Pilo Usman atau Fitriani binti Usman yang diketahui bekerja di Klinik Nasyhirah sebagai bidan prakten swasta yang beralamat di Jl, Angrek Blok BB 20 Kota Palopo;

Bahwa berdasarkan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan Termohon, maka Termohon meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon tidak mendasar dan suatu upaya untuk mencari kesalahan sehingga menutupi alasan perselingkuhan yang telah Pemohon lakukan;

DALAM REKONVENSI;

- a. Bahwa dalil yang dipergunakan dalam dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
- b. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sebagai Termohon Konvensi;
- c. Bahwa segala apa yang telah diikrarkan oleh Pemohon Konvensi yang sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi saat melansungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syari'at Islam dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ternyata janji kosong belak;
- d. Bahwa akibat adanya perceraian ini bukanlah menjadi alasan baginya untuk meninggalkan apa yang telah menjadi kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah secara lahir dan batin;
- e. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menelantarkan isteri adalah bertentangan dengan shigat ta'lik talak yang diucapkan setelah melansungkan akad nikah;
- f. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan sebagai suami isteri;

Hal6 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa akibat adanya perceraian ini tidaklah menghapus kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :

- a.** Memberi muth'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda , kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul;
- b.** Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c.** Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separoh apabila qabla dukhul;
- d.** Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- e.** Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi , untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makasar untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a.** Nafkah Madhiah isteri selama 3 yaitu sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) perhar X3 bulan = Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);
- b.** Nafkah iddah sebesar Rp100.000,00 perhari X 3 bulan 10 hari =Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- c.** Muth'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp21.072.010(dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu sepuluh rupiah);
- d.** Nafkah anak /hadhanah sebesar Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari untuk setiap anak sampai anak dewasa dibayarkan paling lambat tanggal 7 setiap bulan sebesar Rp75.000,00 perhari X 30 hari X 2 orang anak =Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah)dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut 25 % sesuai dengan tingkat kebutuhan dan pendidikan anak yang setiap tahun meningkat;

Hal7 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Ba
hwa hak asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi disebabkan anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi belum ada yang berumur 12 tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi “ dalam hal terjadi perceraian ; a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu “ berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi);

J. Ba
hwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membuat kesepakatan cerai pada tanggal 3 Nofember 2020 berdasarkan hasil yang disepakati pada sidang BP4R perceraian di ruang sidang Bapwatpers Lt.1 Biro SDM Polda Sulsel pada tanggal 2 September 2020;

K. Ba
hwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara mengabulkan permintaan nafkah serta gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai tanggung jawab seorang suami kepada isteridan anak;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan cerai talak Pemohon konvensi dengan syarat:

DALAM REKONVENSI;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah Madhiah isteri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp100.000,00 perhari X 30 hari X 3 bulan = Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp100.000,00 perhari X 3 bulan 10 hari = Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Hal8 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. C.Muth'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp21.072.010(dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu sepuluh rupiah) disebabkan kasih sayang dan cinta yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan memermalukan martabat dan perasaan seorang perempuan;

d. Nafkah anak sebesar Rp75.000,00 perhari untuk setiap anak sampai anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 7 setiap bulan sebesar Rp75.000,00 perhari X 30 hari X 2 orang anak = Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai tingkat kebutuhan dan pendidikan anak;

3. Menetapkan hak anak asuh yang bernama Zaky Kholif Awwabin umur 7 tahun 2 bulan dan Azhima Syakrannisa umur 6 tahun 9 bulan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa menghapus kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada anak;

4. Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk melampirkan Surat Kesepakatan Cerai Penggugat dan Tergugat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

Replik Konvensi;

1. Bahwa semua dalil-dalil dapat dipergunakan dalam replik Rekonvensi ;
2. Bahwa dalil dalam duplik konvensi dan semua tuduhan yang dilakukan Termohon saya sebagai Pemohon sudah menjalani pada sidang disiplin Kepolisian Polres Palopo dengan Keputusan Disiplin Nomor Kep/04/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 terkait dengan laporan Termohon yakni Perselingkuhan;

Hal9 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan kesepakatan cerai pada tanggal 3 Nofember 2020 berdasarkan hasil yang disepakati pada sidang BP4R perceraian di ruang sidang Bagwatpers Lt 1 Biro SDM Polda Sulsel pada tanggal 2 September 2020;

Kesemuanya telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon ;

Dalam Rekonvensi;

1. Pemohon menyetujui;
2. Dapat menjadi pertimbangan kepada majelis Hakim Pengadilan Agama makassar untuk melampirkan Surat Kesepakatan Cerai Pemohon dan Termohon sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Duplik Konvensi;

Menerima permohonan cerai talak Pemohon dengan bersyarat;

Dalam Replik Rekonvensi;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 679/95/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P;

B.-----

Saksi:

Hal10 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan mandai, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangganya tidak rukun karena Pemohon sering pindah tinggal di rumah orang tuanya, bila ditanya Pemohon mengatakan sudah bertengkar dengan Termohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab yang pasti;
- Bahwa pernah tahun 2017 Pemohon membawa semua barang-barangnya ke rumah orang tua, dan tidak pernah kembali, setelah di damaikan antara Pemohon dan Termohon tidak ada jalan keluar, baik Pemohon maupun Termohon menginginkan untuk bercerai dan tidak mau untuk rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon sering datang melihat anaknya dan mengantarkan uang untuk anaknya;
- Bahwa usaha untuk merukunkan telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Lingkungan Padang Sessere, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan mempunyai 2 orang anak sekarang dipelihara oleh Termohon ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya harmonis meskipun Pemohon tugas di Palopo;

Hal11 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan, karena Pemohon sering tinggal di rumah orang tuanya dan Pemohon sering menceritakan keadaan rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkarannya dan sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa usaha untuk merukunkan telah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon telah menginginkan untuk berpisah

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa;

Asli Surat Kesepakatan Cerai tanggal 3 Nofember 2020, bukti tersebut diakui oleh Pemohon dan Termohon, lalu diberi kode T;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon keputusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal12 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Nofember 2020 mediasi tidak berhasil Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya menggugat agar Pemohon dapat menceraikan Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah sesuai buku kutipan Akta nikah tanggal 21 Juli 2010 pernah tinggal bersama dan telah memperoleh keturunan 2 orang sekarang dipelihara oleh Termohon awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, dan sering berkata kasar kepada Pemohon ,maka sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon , maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. berupa fotokopi atas nama Pemohon dan Termohon merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon yaitu mengangkut perkawinan dan tinggal bersama dan telah mempunyai keturunan 2 orang dan juga membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 bukan tahun 2017;

Menimbang, bahwa Termohon membantah alasan perceraian bukan

Hal13 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.



seperti alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tetapi penyebabnya dari perbuatan Pemohon sendiri yang menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Pilo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu, apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya mendalilkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian yakni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak saling tuduh menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim menilai tidak relevan lagi untuk mencari dari mana penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, apalagi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak tahun 2017 meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkarnya akan tetapi saksi mengetahui Pemohon sering kali pindah ke rumah orang tuanya dengan membawa pakaiannya, upaya untuk mencari jalan damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil keduanya menyatakan ingin mengakhiri perkawinannya dengan bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tahap pembuktian telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahannya, tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti hanya mengajukan bukti T

Hal14 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kesepakatan bercerai yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon , dan mohon keputusan Majelis hakim yang seadil-adilnya, karena termohon tidak mengajukan bukti ,maka apa yang dibantah oleh Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa apa bila keterangan Pemohon serta pengakuan Termohon dihubungkan dengan kesaksian saksi Pemohon maka ditemukan fakta hukum telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan dari pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menandakan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah , akan tetapi Pemohon memperlihatkan ketidak mauannya untuk rukun kembali, demikian juga Termohon tidak menginginkan untuk rukun ,sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekcoakan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Dan dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah berpisah tempat membuktikan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan

Hal15 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga selaku suami isteri, bahkan telah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang artinya berbunyi:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;

Hal16 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penyebutan dalam rekonsvansi yang semula Pemohon dalam gugatan Konvensi menjadi Tergugat dalam gugatan rekonsvansi demikian pula yang menjadi Termohon dalam gugatan konvensi menjadi Penggugat dalam gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban konvensi Penggugat mengajukan gugatan rekonsvansi, pengajuan gugatan rekonsvansi tersebut telah sesuai dengan aturan dan hukum acara yang berlaku, sehingga gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvansi sebagai berikut:

e. Nafkah Madhiah isteri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp100.000,00 perhari X 30 hari X 3 bulan = Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);

f. Nafkah iddah sebesar Rp100.000,00 perhari X 3 bulan 10 hari = Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

g. Muth'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp21.072.010(dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu sepuluh rupiah) disebabkan kasih sayang dan cinta yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonsvansi dengan cara meninggalkan dan mempermalukan martabat dan perasaan seorang perempuan;

h. Nafkah anak sebesar Rp75.000,00 perhari untuk setiap anak sampai anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 7 setiap bulan sebesar Rp75.000,00 perhari X 30 hari X 2 orang anak = Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai tingkat kebutuhan dan pendidikan anak;

3. Menetapkan hak anak asuh yang bernama Zaky Kholif Awwabin umur 7 tahun 2 bulan dan Azhima Syakrannisa umur 6 tahun 9 bulan kepada Penggugat Rekonsvansi tanpa menghapus kewajiban Tergugat Rekonsvansi kepada anak;

Hal17 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk melampirkan Surat Kesepakatan Cerai Penggugat dan Tergugat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia memenuhi semua tuntutan Penggugat karena hal itu sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah bersedia memenuhi tuntutan Penggugat , maka majelis menganggap terhadap gugatan rekonvensi telah terjadi perdamaian, karena perdamaian merupakan hukum yang paling baik bagi keduanya oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah diakui dan disepakati Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tetap menghukum Tergugat untuk menta'ati apa yang telah diakuinya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Hal18 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah madhiyah selama 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);
- 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- 2.3. Muth'ah sebesar Rp21.072.010,00(dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu sepuluh rupiah);
- 2.4. Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 25% setiap tahun;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Zaky Khalif Awwabin dan Azhima Syakrannisa berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua pembebanan tersebut diatas pada saat ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp512.000,00(lima ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Umar D dan Drs. H. Syarifuddin S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Umar D

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Hakim Anggota,

Hal19 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syarifuddin S.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp390.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp512.000,00

(lima ratus dua belas ribu rupiah)

Hal20 dari 20 hal putusan Nomor 2585/pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)